



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Aceh Tengah, 03 November 1984, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Damuli, 06 Desember 1990, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 28 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas suka sama suka, pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2011 M atau 8 Rabiul Akhir H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 12, Putusan No. 480/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 27 Februari 2013 M.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda memiliki 1 anak dan Termohon berstatus Janda.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Lintas Timur, Dusun Masat, RT.005, RW.000, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sampai dengan berpisah.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, diperoleh 2 orang anak, yaitu :

- **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Batu Ampar, 09 Juni 2006, sekolah kelas 2 SLTP dan tinggal bersama Termohon.
- **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Jambi, 01 April 2013, sekolah kelas 1 SD dan tinggal bersama Pemohon.

5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2014 hubungan Pemohon dan termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Termohon menjalin cinta dengan pria lain yang bernama "IQBAL" yang diketahui, dilihat, dipergoki sendiri oleh Pemohon saat sedang berduaan dikamar dengan selingkuhannya.
- Termohon sering meninggalkan rumah dan pergi ke luar kota alasan sudah bosan hidup berumah tangga bersama Pemohon.
- Termohon suka berkata kasar dan tidak bisa menghargai sampai merendahkan Pemohon layaknya sebagai seorang suami.

6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021 dikarenakan Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk membuatkan air minum kepada Pemohon, melainkan hanya diam saja, tidak ada jawaban sambil meninggalkan Pemohon, sehigga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perginya Termohon dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang terletak di Jalan Lintas Timur, RT.03, Dusun Air Luit, Desa Batu Ampar,

Halaman 2 dari 12, Putusan No. 480/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup layaknya suami isteri lagi.

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Pemohon sebelum dan sesudah berpisah sering mendamaikan kedua belah pihak bahkan menasehati tatapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tetap bersikeras meminta pisah dan tidak mau kembali lagi bersama Pemohon sehingga perdamaian tidak terwujud.

8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 3 bulan, dan antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan bahkan Termohon telah mengkhianati pernikahan Pemohon dan Termohon maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 12, Putusan No. 480/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor 480/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 28 Juni 2021 yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada yang diubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 Februari 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya (Bukti P.);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Muara Jambi. Saksi adalah Adik Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Lintas Timur, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon suka keluar kota tanpa izin Pemohon, Termohon selingkuh dengan pria lain dan pernah dipergoki oleh Pemohon serat Termohon bersikap kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan April tahun 2021 ini, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon yang lain sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah Sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sudah menikah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Lintas Timur, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 12, Putusan No. 480/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi kurang lebih sejak akhir tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon penyebabnya karena Termohon menjalin cinta dengan pria lain dan pernah dipergoki oleh Pemohon, Termohon suka pergi bahkan sampai ke luar kota tanpa izin Pemohon dan Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 6 dari 12, Putusan No. 480/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Temohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P., yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 02 April 2011, data mana sesuai dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian patut untuk dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan oleh karenananya Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan sejak Oktober 2014 hubungan Pemohon dan termohon mulai tidak rukun dan

Halaman 7 dari 12, Putusan No. 480/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Termohon menjalin cinta dengan pria lain yang bernama "IQBAL" yang diketahui, dilihat, dipergoki sendiri oleh Pemohon saat sedang berduaan dikamar dengan selingkuhannya.
- Termohon sering meninggalkan rumah dan pergi ke luar kota alasan sudah bosan hidup berumah tangga bersama Pemohon.
- Termohon suka berkata kasar dan tidak bisa menghargai sampai merendahkan Pemohon layaknya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan di atas Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya fakta yang terbukti di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 02 April 2011;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 12, Putusan No. 480/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain, Termohon suka pergi ke luar kota tanpa izin Pemohon dan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon berujung pada berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yaitu sejak bulan April 2021 yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus dengan penyebab yang dapat disimpulkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain, Termohon suka pergi ke luar kota tanpa izin Pemohon dan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon yang mana akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

---Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang sudah demikian adanya, Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian penceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang berbunyi:

**دُرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ
جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)";

Halaman 9 dari 12, Putusan No. 480/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, yaitu firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara *verstek*, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Halaman 10 dari 12, Putusan No. 480/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami **Amry Saputra, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. M. Thaif, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Amry Saputra, S.H.

Hakim Anggota I,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. M. Thaif, S.H.I.

Halaman 11 dari 12, Putusan No. 480/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.155.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.275.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Putusan No. 480/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)